



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 /19 / Kept / 403.408.9 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PROGRAM SISTEM INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL-NEXT GENERATION (SIKS-NG)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan program-program kesejahteraan social maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Desa Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Manjung Tahun 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara SUPRPTO jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Manjung Kecamatan Panekan sebagai Pendamping dan Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Desa Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Desa Manjung Tahun 2024 adalah :
- a. menghimpun data-data social terkait keluarga pemanfaat program kesejahteraan sosial;
 - b. mengolah data keluarga penerima manfaat program dengan mekanisme penggantian KPM tiap tahun anggaran;
 - c. berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi adanya keluarga yang berhak menerima bantuan program namun belum terdaftar di Daftar Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui mekanisme musyawarah desa;
 - d. melaporkan setiap kegiatan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat program kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Manjung
Pada tanggal : 01 Januari 2024
KEPALA DESA MANJUNG
TTD

SISWANTO